



WALIKOTA KUPANG

Jln. Perintis Kemerdekaan No.01 Telp.(0380) 821232,Fax (0380) 826755

K U P A N G

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : **47** /KEP/PK/2006

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Kejuruan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skill) yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan kepribadian dan kemandirian hidup dalam memperjuangkan masa depannya sesuai dengan IPTEK di era globalisasi saat ini.
- b. bahwa untuk mencapai keterampilan dasar dan menengah serta kemandirian hidup yang memadai sesuai tuntutan zaman, maka perlu dilakukan peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama - Program Pendidikan Keterampilan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. bahwa Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 27 Tahun 2003, tanggal 01 Oktober 2003 tentang Alih Fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) program pendidikan keterampilan, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan pertimbangan khusus perlu ditinjau dan ditetapkan kembali sesuai dengan Amanat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060, Tahun 2002
- d. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kupang sebagai Sekolah Alih Fungsi diberi kewenangan khusus untuk memelihara dan mengelola asset negara berupa sarana dan prasarana pendidikan yang ada dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633).

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).

9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 38 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).

12. Peraturan Daerah Kota Kupang 01 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 01).

- Memperhatikan : 1. Rencana strategis Pemerintah Kota Kupang Tahun 2002-2007.
2. Rencana strategis Pendidikan Kota Kupang Tahun 2002-2007.
3. Surat Ijin Operasional / Rekomendasi Walikota Kupang Nomor: Binsos. 422.1/213/2002, tanggal 03 Desember 2002, tentang Pendirian SMK Negeri 5 Kupang dan SMK Negeri 6 Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengalihfungsikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Kupang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kupang yang telah beroperasi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan terhitung mulai Tahun Pembelajaran 2002/2003 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kupang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kupang yang telah beroperasi menyelenggarakan kegiatan pendidikan terhitung mulai Tahun Pembelajaran 2003/2004.

KEDUA : Membatalkan Surat Keputusan Walikota Kupang, Nomor 27 Tahun 2003, tentang Alih Fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Program Pendidikan Keterampilan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan menetapkan kembali dengan Surat Keputusan Walikota yang baru.

KETIGA : Berdasarkan amanat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kupang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Kupang diminta untuk secara bertahap tidak menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan dan tidak menerima siswa baru pada Tahun Pembelajaran 2006 / 2007 mendatang.

KEEMPAT : Semua asset Negara berupa sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini dikelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Kupang, supaya secara bertahap juga diserahkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kupang sebagai Sekolah Alih Fungsi.

KELIMA : Dinas Pendidikan Kota Kupang mendapat kepercayaan dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan dan kecakapan hidup (life skill), kepribadian yang mantap dan kemandirian hidup yang memadai, serta mengupayakan tenaga guru yang profesional, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar/pendidikan dan latihan (Diklat) dan konsekuen dalam melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan.

KE ENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses Pembelajaran atau Proses Diklat yang memenuhi syarat pendidikan dan Kurikulum Nasional akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, menjadi beban APBN, APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur, APBD Kota Kupang dan APBS sekolah masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 29 April 2006



WALIKOTA KUPANG,

S. K. LERIK

Tembusan kepada yang terhormat

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Negara Ketua BAPENAS di Jakarta.
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang di Kupang
11. Para Camat Se Kota Kupang masing-masing di tempat.